



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA
KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/370 TAHUN 2023

TENTANG

PERESMIAN PEMBERHENTIAN SAUDARA ANTONIUS HAWASE, SE DARI KEANGGOTAAN
SEBAGAI KETUA BADAN MUSYAWARAH KAMPUNG PADA KAMPUNG POBAIM
DISTRIK NIMBORAN MASA BHAKTI 2022-2028

BUPATI JAYAPURA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa jo Pasal 98 Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Kampung menyatakan bahwa Anggota Badan Musyawarah Kampung berhenti karena mengundurkan diri peresmian pemberhentiannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

b. bahwa Ketua Badan Musyawarah Kampung pada Kampung Pobaim Distrik Nimboran a.n. **ANTONIUS HAWASE, SE** yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor 188.4/482 Tahun 2022 tentang Peresmian Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Badan Musyawarah Kampung pada Kampung Pobaim Distrik Nimboran Masa Bhakti 2022-2028 telah mengundurkan diri secara resmi sebagai Ketua Badan Musyawarah Kampung pada Kampung Pobaim Distrik Nimboran dengan alasan mencalonkan diri pada pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, maka perlu peresmian pemberhentian;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Jayapura tentang Peresmian Pemberhentian Saudara Antonius Hawase, SE. dari Keanggotaan Sebagai Ketua Badan Musyawarah Kampung pada Kampung Pobaim Distrik Nimboran Masa Bhakti 2022-2028;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841)
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
7. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan Sebutan Kecamatan Menjadi Distrik dan Desa Menjadi Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2003 Nomor 11);
8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Badan Musyawarah Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2009 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2017 Nomor 13);
10. Peraturan Bupati Jayapura Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2015 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Meresmikan Pemberhentian Saudara **ANTONIUS HAWASE, SE** dari keanggotaan sebagai Ketua Badan Musyawarah Kampung pada Kampung Pobaim Distrik Nimboran Masa Bhakti 2022-2028 dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya selama memangku jabatan tersebut.

- KEDUA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Lampiran Keputusan Bupati Jayapura Nomor 188.4/482 Tahun 2022 tentang Peresmian Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Badan Musyawarah Kampung pada Kampung Pobaim Distrik Nimboran Masa Bhakti 2022-2028 kolom 2 (dua) nomor urut 1 (satu) dan kolom 3 (tiga) nomor urut 1 (satu) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan.

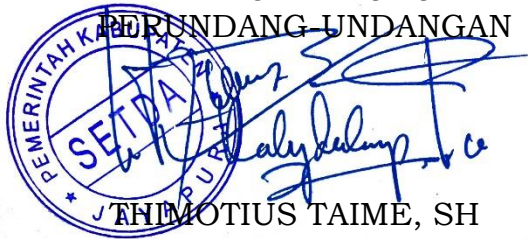
Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 29 Agustus 2023

Pj. BUPATI JAYAPURA,

ttd

TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK.I

NIP. 198406122010041003

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Kampung Pobaim Distrik Nimboran Kabupaten Jayapura;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.